



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 09 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU DENGAN KAPASITAS  
PRODUKSI SAMPAI DENGAN DUA RIBU METER KUBIK PER-TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang: a. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melakukan usaha dibidang Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dengan kapasitas produksi sampai dengan dua ribu meter kubik per-tahun diperlukan adanya aturan tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi Sampai Dengan Dua Ribu Meter Kubik Per-Tahun;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214 );
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3274);
  5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU DENGAN KAPASITAS PRODUKSI SAMPAI DENGAN DUA RIBU METER KUBIK PER-TAHUN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggungjawab dibidang kehutanan.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Direktur Jendral adalah Direktur Jendral yang diserahi tugas dan tanggungjawab dibidang pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
6. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang kehutanan di wilayah Propinsi Jawa Tengah.
7. Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat BP2HP adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang Pemantauan, Pemanfaatan Hutan Produksi yang berada di Kabupaten Purbalingga.
8. Dinas adalah Dinas pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang kehutanan.

9. Pejabat Penerbit Izin adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
10. Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
11. Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat KB adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 50 (lima puluh) sentimeter atau lebih.
12. Kayu Bulat Sedang adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran 30 (tiga puluh) sentimeter sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) sentimeter.
13. Kayu Bulat Kecil yang selanjutnya disingkat KBK adalah pengelompokan kayu yang terdiri dari kayu dengan diameter kurang dari 30 (tiga puluh) sentimeter, berupa cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, cabang, kayu bakar, bahan arang dan kayu bulat dengan diameter 30 (tiga puluh) sentimeter atau lebih berupa tonggak atau yang direduksi karena mengalami cacat/busuk bagian teras/gerowong lebih dari 40% (empat puluh persen).
14. Pengolahan kayu limbah adalah kegiatan mengolah kayu limbah pembalakan di dalam hutan menjadi kayu olahan bernilai tambah lebih tinggi sehingga menjadi layak dimanfaatkan/diusahakan secara komersial.
15. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang wajib dimiliki dalam mendirikan industri bagi perusahaan.
16. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
17. Kapasitas Produksi adalah jumlah/kemampuan produksi maksimum setiap tahun yang diperkenankan, berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang.
18. Kapasitas Produksi sampai dengan dua ribu meter kubik per-tahun adalah jumlah total kapasitas produksi dari satu atau beberapa jenis produksi IPHHK dari satu pemegang izin yang terletak di satu lokasi tidak lebih dari 2.000 (dua ribu) meter kubik per-tahun.
19. Kapasitas terpasang adalah kapasitas mesin-mesin produksi utama yang ditetapkan dalam tata letak (*lay-out*) industri primer hasil hutan.
20. Mesin produksi utama adalah mesin-mesin produksi pada jenis industri tertentu yang berpengaruh langsung terhadap kapasitas produksi.
21. Perusahaan Industri Hasil Hutan Kayu adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang industri primer hasil hutan yang dapat berbentuk perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Swasta Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah.
22. Perluasan industri primer hasil hutan yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi dan/atau penambahan jenis produksi yang menyebabkan jumlah total kapasitas produksi bertambah dari yang telah diizinkan.
23. Perubahan komposisi produksi dan/atau kapasitas izin produksi adalah perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi tanpa menambah kebutuhan bahan baku dan jumlah total kapasitas izin produksi.
24. Peremajaan mesin (*retooling/reengineering*) adalah penggantian atau penambahan mesin dengan tujuan untuk mengganti mesin yang rusak/tua dan tidak efisien, diversifikasi bahan baku, serta untuk pemanfaatan limbah/sisa produksi, tanpa menambah kapasitas produksi.

## BAB II

### IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

#### Pasal 2

- (1) IPHHK, terdiri dari :
  - a. Industri Penggajian Kayu;
  - b. Industri Serpih Kayu (*Wood Chip*);
  - c. Industri Vinir (*Veneer*);
  - d. Industri Kayu Lapis (*Plywood*);
  - e. *Laminated Veneer Lumber* (LVL); dan
  - f. Industri kayu lainnya.
- (2) IPHHK dapat dibangun dengan industri kayu lanjutan dengan menggunakan bahan baku Kayu Bulat, Kayu Bulat Sedang dan/atau Kayu Bulat Kecil.
- (3) Dalam hal satu industri primer hasil hutan kayu lebih dari satu jenis industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin diberikan dalam satu keputusan yang mencantumkan jenis-jenis industri primer.

#### Pasal 3

- (1) Bupati berwenang menerbitkan IUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan dua ribu meter kubik per-tahun.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pelayanan IUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan dua ribu meter kubik per-tahun kepada Pejabat Penerbit Izin.
- (3) Pejabat Penerbit Izin dalam menerbitkan IUIPHHK berkoordinasi dengan Dinas.

#### Pasal 4

- (1) Setiap Perusahaan Industri Hasil Hutan Kayu wajib memiliki IUIPHHK.
- (2) IUIPHHK diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMS Indonesia, BUMN, dan BUMD, kecuali untuk IUI penggajian kayu dengan kapasitas produksi sampai dengan dua ribu meter kubik per-tahun hanya dapat diberikan kepada perorangan atau koperasi.
- (3) Pelayanan Penerbitan IUIPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan retribusi.
- (4) Persyaratan permohonan IUIPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. Daftar isian permohonan;
  - b. Akta pendirian perusahaan/koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang beserta fotokopinya atau fotokopi/*print out* Kartu Tanda Penduduk untuk perusahaan perorangan;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. Izin Lokasi;
  - e. Jaminan pasokan bahan baku.

- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Permohonan IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan dua ribu meter kubik per-tahun beserta lampirannya disampaikan kepada Pejabat Penerbit Izin.
- (7) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dipenuhi, Pejabat Penerbit Izin menerbitkan surat penolakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (8) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipenuhi, Pejabat Penerbit menerbitkan izin IUIPHHK kepada pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima, dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.

#### Pasal 5

Dalam hal memproses permohonan IUIPHHK dan IUI, Pejabat Penerbit Izin dibantu oleh Tim Teknis Perizinan.

### BAB III

#### MASA BERLAKU IUIPHHK

#### Pasal 6

- (1) IUIPHHK berlaku selama industri yang bersangkutan beroperasi.
- (2) Industri yang beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila industri memproduksi secara terus-menerus/kontinyu, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (3) Apabila industri tidak beroperasi selama satu tahun, pemohon yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha industrinya.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

### BAB IV

#### IZIN PERLUASAN IUIPHHK

#### Pasal 7

- (1) Pemegang IUIPHHK wajib mengajukan izin perluasan apabila perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas izin produksi yang diberikan.
- (2) Pemegang IUIPHHK dapat melakukan perluasan produksi sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa izin perluasan, dengan menambah bahan baku yang berasal dari hutan rakyat/perkebunan dan berasal dari hutan alam dengan syarat IUIPHHK-HA telah mendapat sertifikat Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari serta melaporkan kepada Menteri Cq. Direktur Jendral.
- (3) Pemegang IUIPHHK dapat menambah jenis industri di lokasi yang sama melalui permohonan izin perluasan yang diajukan sampai dengan dua ribu meter kubik per tahun kepada Pejabat Penerbit Izin.

## BAB V

### PERUBAHAN KOMPOSISI JENIS PRODUKSI, PENURUNAN KAPASITAS PRODUKSI DAN JENIS INDUSTRI SERTA PEREMAJAAN MESIN

#### Bagian Kesatu

##### Perubahan Komposisi Jenis Produksi

###### Pasal 8

- (1) Perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi tanpa menambah kebutuhan bahan baku dan jumlah total kapasitas izin produksi dapat dilakukan Pemegang IUI dengan mengajukan permohonan kepada Pejabat Penerbit izin dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

##### Penurunan Kapasitas Produksi dan Jenis Industri.

###### Pasal 9

- (1) Penurunan Kapasitas izin produksi dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. usulan Pemegang IUIPHHK; dan
  - b. hasil Evaluasi.
- (2) Pemegang IUIPHHK dapat mengurangi jenis industri di lokasi yang sama melalui permohonan persetujuan penurunan kapasitas produksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan serta evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

###### Pasal 10

- (1) Peremajaan mesin (*reengineering*) dapat dilakukan dengan:
  - a. penggantian mesin-mesin yang rusak/tua dan tidak efisien untuk tujuan peningkatan efisiensi dan produktivitas industri;
  - b. penggantian atau penambahan mesin untuk tujuan diversifikasi bahan baku industri;
  - c. penggantian atau penambahan mesin untuk tujuan pengurangan atau pemanfaatan limbah/sisa produksi.
- (2) Pemegang IUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dua ribu meter kubik per tahun yang melakukan peremajaan (*reengineering*) mesin produksi utama wajib mengajukan permohonan kepada Pejabat Penerbit Izin.
- (3) Mesin produksi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mesin-mesin produksi pada jenis industri tertentu yang berpengaruh langsung terhadap kapasitas produksi, yaitu:
  - a. pada industri penggergajian kayu : *break down saw, band saw*;
  - b. pada industri vinir (*veneer*) : *rotary lathe, slicer*;
  - c. pada industri kayu lapis (*plywood*) dan *Laminated Veneer Lumber* : *rotary lathe, slicer, hot press*;
  - d. pada industri serpih kayu (*wood chip*) : *chipper*.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI

#### Pasal 11

Setiap pemegang IUIPHHK memiliki hak untuk :

- a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya;
- b. mendapatkan pelayanan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 12

(1) Pemegang IUIPHHK, wajib :

- a. menjalankan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. mengajukan izin perluasan, apabila melakukan perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
- c. menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) setiap tahun;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi;
- e. memenuhi Persyaratan Lingkungan Hidup;
- f. membuat atau menyampaikan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) atau laporan mutasi hasil hutan bukan kayu (LMHHBK);
- g. membuat atau menyampaikan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan (LMHHO);
- h. melakukan kegiatan usaha industri sesuai dengan yang ditetapkan dalam izin;
- i. melapor secara berkala kegiatan dan hasil industrinya kepada pemberi izin dan instansi yang diberikan kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan industri primer hasil hutan.

(2) Penyusunan dan penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

#### Pasal 13

Pemegang IUIPHHK dilarang :

- a. memperluas usaha industri tanpa izin;
- b. memindahkan lokasi usaha industri tanpa izin;
- c. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
- d. menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (*illegal*); atau
- e. melakukan kegiatan industri yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

## BAB VII

### PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN NAMA PEMEGANG IZIN

#### Pasal 14

- (1) Nama pemegang izin dalam izin usaha industri dapat diubah/diganti dengan ketentuan:
  - a. Perubahan nama tanpa mengubah badan hukum pemegang izin; atau
  - b. Penggantian nama dengan mengubah/ganti badan hukum pemegang izin.
- (2) Pemegang IUI yang melakukan perubahan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib mengajukan permohonan perubahan nama yang tercantum dalam IUI kepada pemberi izin, dengan dilengkapi persyaratan :
  - a. dalam hal Pemegang IUI berbentuk CV atau Firma melampirkan Akta Notaris tentang perubahan nama perusahaan;
  - b. dalam hal Pemegang IUI berbentuk Perseroan Terbatas melampirkan Akta Perubahan Nama Perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
  - c. dalam hal Pemegang IUI berbentuk koperasi melampirkan akta perubahan nama yang telah dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Permohonan penggantian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan kepada pemberi izin, dengan ketentuan:
  - a. dalam hal penggantian nama terjadi karena proses jual beli langsung, permohonan diajukan oleh pembeli dengan melampirkan persyaratan:
    - 1) akte jual beli yang dibuat di hadapan Notaris;
    - 2) akte pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk perseroan terbatas dan koperasi;
    - 3) kronologis yang melatarbelakangi penggantian nama.
  - b. dalam hal penggantian nama terjadi karena pailit dan/atau penjaminan sehingga dilakukan pelelangan aset, permohonan diajukan oleh pemenang lelang dengan melampirkan:
    - 1) berita acara lelang dan dokumen-dokumen yang mendasari pelelangan;
    - 2) akte pendirian perusahaan pemenang lelang beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    - 3) kronologis yang melatarbelakangi penggantian nama.
- (4) Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan diterbitkan Keputusan tentang perubahan/penggantian nama yang diterbitkan oleh Pejabat Penerbit Izin.

## BAB VIII

### JAMINAN PASOKAN BAHAN BAKU

#### Pasal 15

- (1) Setiap permohonan izin usaha dan permohonan izin perluasan industri primer hasil hutan wajib menyampaikan Jaminan Pasokan Bahan Baku (JPBB).

- (2) Sumber bahan baku industri primer hasil hutan dapat berasal dari hutan alam, hutan tanaman, hutan hak, perkebunan dan impor.

#### Pasal 16

- (1) JPBB dari sumber bahan baku kayu hutan alam/tanaman berupa kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku dengan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- (2) Kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku sebagaimana dimaksud ayat (1) diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Kontrak Kerjasama suplai/jual beli bahan baku dilengkapi/dilampiri dengan copy dokumen IUIPHHK pada hutan produksi dan Rencana Karya Tahunan.
- (4) Dalam jangka waktu kontrak telah habis masa berlakunya, pemegang IUIPHHK wajib membuat kontrak baru/perpanjangan dan menyampaikan kepada Pemberi IUIPHHK.

#### Pasal 17

- (1) JPBB dari sumber bahan baku kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat atau kebun rakyat berupa kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku dengan pemasok/pemilik.
- (2) Kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku sebagaimana dimaksud ayat (1) diketahui oleh Kepala Dinas.
- (3) JPBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rencana pengadaan bibit, penanaman di lahan sendiri atau kerja sama penanaman di lahan masyarakat.

#### Pasal 18

- (1) JPBB dari sumber bahan baku kayu perusahaan perkebunan berupa kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku dengan pemegang Izin Usaha Perkebunan atau pemilik kayu.
- (2) Kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Kepala Dinas.
- (3) JPBB dari sumber bahan baku kayu impor berupa perjanjian/kontrak atau jual beli kayu impor, diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi.
- (4) Dalam hal jangka waktu kontrak telah habis masa berlakunya, pemegang IUIPHHK wajib membuat kontrak baru/perpanjangan dan menyampaikan kepada Pemberi IUIPHHK.

### BAB IX

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diberikan sanksi berupa :
  - a. peringatan tertulis berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;

- b. pembekuan IUIPHHK yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk sementara waktu;
  - c. Pencabutan IUIPHHK, yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap IUIPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi umum dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUIPHHK.

#### Pasal 20

- (1) Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diberikan kepada perusahaan industri pemegang IUIPHHK apabila :
- a. melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan;
  - b. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUIPHHK yang telah dimilikinya;
  - c. melakukan pemindahan lokasi industri tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diberikan kepada Perusahaan Industri yang bersangkutan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Pembekuan IUIPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, apabila Perusahaan Industri pemegang IUIPHHK :
- a. tidak melakukan perbaikan dalam kurun waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) ;
  - b. dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 12;
  - c. terdapat laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan menggunakan kayu hasil tebangan liar dan/atau menggunakan bahan baku yang pengadaannya berasal dari penyelundupan dan/atau hasil dari tindak pidana kejahatan.
  - d. sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran HKI antara lain Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Industri.
- (2) Pembekuan IUIPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembekuan IUIPHHK sebagaimana dimaksud pada :
- a. ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan surat penetapan pembekuan; atau
  - b. ayat (1) huruf c dan huruf d, berlaku sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dihentikan penyidikan oleh Instansi Penyidik.

- (4) Perusahaan Industri pemegang IUIPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib melaporkan kegiatan produksi, pengadaan kayu dan/atau bahan baku industrinya setiap bulan kepada Pejabat Penerbit Izin dan Direktur Jendral Pembina Industri yang bersangkutan.
- (5) Terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pengawasan oleh Dinas sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap.
- (6) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila perusahaan yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (7) IUIPHHK, yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada :
  - a. ayat (3) huruf a dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan Industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
  - b. ayat (3) huruf b dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan Industri yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap.

## Pasal 22

- (1) Pencabutan IUIPHHK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c apabila:
  - a. IUIPHHK dikeluarkan berdasarkan keterangan atau data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
  - b. tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a;
  - c. selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan IUIPHHK dan Izin Perluasan tidak beroperasi;
  - d. perusahaan Industri pemegang IUIPHHK yang sedang dalam proses penyidikan atau persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c atau huruf d telah dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap;
  - e. Perusahaan Industri memproduksi dan/ atau mengedarkan produk yang tidak memenuhi atau tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan secara wajib; dan/atau
  - f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan Izin Usaha.
- (2) Pencabutan IUIPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa peringatan tertulis dengan tembusan disampaikan kepada Bupati, Direktur Jendral Pembina Industri dan Kepala Dinas.

## Pasal 23

Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terhadap IUIPHK dan Izin Perluasan, yang diberikan sebelum atau setelah berlakunya Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati melalui Pejabat Penerbit Izin.

## BAB X

### KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 24

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau sehubungan dengan tindak pidana di bidang IUI, Izin Perluasan dan TDI.
  - c. memeriksa buku - buku, catatan- catatan dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana
  - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
  - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e tersebut di atas.
  - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
  - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi.
  - i. menghentikan penyidikan.
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipidana penjara atau denda sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan dibidang Perindustrian.
- (2) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipidana kurungan atau denda sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan dibidang Perindustrian.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi Sampai Dengan Dua Ribu Meter Kubik per Tahun, dan semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi Sampai Dengan Dua Ribu Meter Kubik per-Tahun yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) IUIPHHK yang dimiliki oleh Perusahaan Industri Hasil Hutan Kayu sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Penerbitan IUIPHHK berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Ketentuan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 9 November 2013

WAKIL BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 12 November 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

cap ttd

IMAM SUBIJAKTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013 NOMOR 9

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PURBALINGGA  
NOMOR 09 TAHUN 2013  
TENTANG  
IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU DENGAN KAPASITAS  
PRODUKSI SAMPAI DENGAN DUA RIBU METER KUBIK PER TAHUN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin meningkatnya usaha pengolahan kayu di daerah, maka dalam upaya memberikan legalitas dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang melakukan usaha pengolahan kayu khususnya di bidang Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dengan kapasitas produksi sampai dengan dua ribu meter kubik per-tahun diperlukan adanya aturan yang menjadi pedoman pelaksanaannya.

Bahwa Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi Sampai Dengan dua ribu Meter Kubik Per Tahun menjadi kewenangan Daerah. Hal tersebut juga dipertegas dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 522.362/6/2007 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah untuk Menerbitkan Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi Sampai Dengan dua ribu Meter Kubik Per Tahun.

Sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut di atas maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi Sampai Dengan Dua Ribu Meter Kubik Per Tahun, dengan mempedomani beberapa Peraturan antara lain:

1. Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.35/Menhut-II/2008 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2009;
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2009 Tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu.

II. PASAL DEMI PASAL

- |         |   |             |
|---------|---|-------------|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas |
| Pasal 4 | : | Cukup jelas |
| Pasal 5 | : | Cukup jelas |
| Pasal 6 | : | Cukup jelas |
| Pasal 7 | : | Cukup jelas |

Pasal 8 : Cukup jelas  
Pasal 9 : Cukup jelas  
Pasal 10 : Cukup jelas  
Pasal 11 : Cukup jelas  
Pasal 12 : Cukup jelas  
Pasal 13 : Cukup jelas  
Pasal 14 : Cukup jelas  
Pasal 15 : Cukup jelas  
Pasal 16 : Cukup jelas  
Pasal 17 : Cukup jelas  
Pasal 18 : Cukup jelas  
Pasal 19 : Cukup jelas  
Pasal 20 : Cukup jelas  
Pasal 21 : Cukup jelas  
Pasal 22 : Cukup jelas  
Pasal 23 : Cukup jelas  
Pasal 24 : Cukup jelas  
Pasal 25 : Cukup jelas  
Pasal 26 : Cukup jelas  
Pasal 27 : Cukup jelas  
Pasal 28 : Cukup jelas